

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Soemitro, 2012).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan negara Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1). Pada fungsi penerimaan, pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat (pribadi atau badan) untuk membiayai keperluan Negara. Sedangkan fungsi pengatur berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Wajib pajak yang membayar pajak tidak secara langsung merasakan manfaat dari pajak yang ia bayar, karena pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak dipungut dari berbagai macam objek pajak antara lain pajak dari penghasilan perorangan, penghasilan kelompok maupun penghasilan dari badan usaha. Salah satu objek pajak yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan adalah

dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga ataupun badan usaha berskala kecil. Oleh karena itu apabila UMKM dikenakan pajak yang setara dengan perusahaan besar maka akan memberatkan dan dapat menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan UMKM Kota Bandar Lampung**

| NO                    | BIDANG<br>USAHA | JUMLAH USAHA |        |        |
|-----------------------|-----------------|--------------|--------|--------|
|                       |                 | 2018         | 2019   | 2020   |
| <b>USAHA MIKRO</b>    |                 |              |        |        |
| 1                     | Pedagang        | 11.725       | 12.225 | 12.975 |
| 2                     | Jasa            | 1.490        | 1.570  | 1.690  |
| 3                     | Industri        | 6.343        | 6.393  | 6.467  |
| Jumlah                |                 | 19.558       | 20.188 | 21.132 |
| <b>USAHA KECIL</b>    |                 |              |        |        |
| 1                     | Pedagang        | .808         | 1.048  | 1.108  |
| 2                     | Jasa            | 307          | 327    | 357    |
| 3                     | Industri        | 1.776        | 1.811  | 1.864  |
| Jumlah                |                 | 2.821        | 3.186  | 3.329  |
| <b>USAHA MENENGAH</b> |                 |              |        |        |
| 1                     | Pedagang        | 1.259        | 1.279  | 1.309  |
| 2                     | Jasa            | 361          | 365    | 371    |
| 3                     | Industri        | 8.776        | 3.701  | 3.716  |
| Jumlah                |                 | 5.311        | 5.345  | 5.396  |
| Jumlah                |                 | 27.690       | 28.719 | 29.858 |

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Bandar Lampung

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2018 sebesar 27.690, pada tahun 2019 sebesar 28.719 dan sampai 2020 sebesar 29.858. Dan UMKM juga menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah yang cukup besar. Akan tetapi besarnya jumlah UMKM yang ada belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak penghasilan. Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dalam persentase pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan tahunan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Rasio Tingkat Kepatuhan WP UMKM

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah WP<br/>UMKM<br/>Terdaftar</b> | <b>Jumlah SPT<br/>masuk</b> | <b>Tingkat<br/>Kepatuhan WP<br/>Pribadi</b> | <b>Keterangan</b>  |
|--------------|---|-----------------------------|---|--------------------|
| <b>2019</b>  | <b>28.719</b>                           | <b>13.240</b>               | <b>46,1%</b>                                | <b>Cukup Patuh</b> |
| <b>2020</b>  | <b>29.858</b>                           | <b>15.095</b>               | <b>50,5%</b>                                | <b>Patuh</b>       |
| <b>2021</b>  | <b>32.459</b>                           | <b>17.935</b>               | <b>55,2%</b>                                | <b>Patuh</b>       |

Sumber : KPP Pratama Kedaton Kota Bandar Lampung Data olah kembali 2022

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebanyak 46,1%, lalu pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 50,5%, dan pada tahun 2021 tingkat kepatuhan wajib pajaknya sebesar 55,2%. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya tidak diimbangi dengan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung yang semakin bertambah di setiap tahunnya. Dari tabel rasio tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut menunjukkan bahwa adanya fakta yang masih harus ditingkatkan kepatuhan wajib pajak dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Sebagai

negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan UMKM secara serius. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Jumlah UMKM yang dari tahun ketahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya peningkatan pajak. Namun hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran mengenai pelaku UMKM dalam hal perpajakan, seperti minimnya pelaku UMKM yang mengerti dan paham akan perpajakan, kesadaran mereka terhadap kewajibannya membayar pajak serta sanksi yang akan diterima bila mana melanggar sistem perpajakan. Selain itu juga anggapan negatif terhadap perpajakan yang ada di Indonesia dirasa tidak memberikan manfaat riil bagi kelangsungan usaha bahkan mengurangi omset penjualan mereka. Kasus-kasus penggelapan pajak yang dilakoni oleh pegawai pajaknya sendiri juga telah memberikan tinta hitam tersendiri bagi masyarakat yang awam pajak, serta menambah kesan negatif tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan perpajakan merupakan dasar pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan mempunyai peran penting dalam pajak. Seperti mengetahui tentang perundang-undangan yang baru, isi dari undang-undang, dan perubahan dari aturannya. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaku wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan menjadi taat pada peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang mengerti dengan peraturan pajak maka wajib pajak tersebut berpengaruh untuk membayar pajaknya untuk menghindari sanksi (Wulandari,2020).

Kepatuhan perpajakan menjadi penunjang dalam pembayaran pajak. Sama halnya dengan pelaku UMKM atau sering disebut dengan wajib pajak UMKM. Kepatuhan perpajakan merupakan peristiwa saat wajib pajak melakukan haknya

dan kewajiban dalam perpajakannya. Kepatuhan dalam perpajakan harus dipahami oleh wajib pajak. Seperti dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak patuh adalah tidak terlambat dalam melaporkan SPT, tidak memiliki tunggakan pada seluruh jenis pajak, dan lainnya. Jadi wajib pajak harus taat kepada aturan yang berlaku yang sesuai dengan undang-undang. Salah satu faktor atau elemen terpenting kepatuhan pajak adalah pengetahuan perpajakan (Putra, 2020).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Vahrul David Arianto dan Kurniawan (2020) dengan judul pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Belitung Timur dengan menunjukkan Variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Belitung Timur. Sedangkan pada penelitian ini ada penambahan variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor Pengetahuan Perpajakan dan sanksi Perpajakan yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya pada lingkup pajak UMKM. Maka peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris UMKM Kota Bandar Lampung)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar peneliti tidak meluas dari pembahasan dalam skripsi ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada UMKM yang telah wajib pajak yang berada di Bandar Lampung. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Bandar Lampung. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah UMKM yang berada di Bandar Lampung.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM Bandar Lampung ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM Bandar Lampung ?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM Bandar Lampung ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Bandar Lampung.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sanksi Perpajakan UMKM Bandar Lampung.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UMKM Bandar Lampung.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa terkait kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.di Kota Bandar Lampung.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori atribusi (*Atribution Theory*), pengetahuan perpajakan, sanksi perpajaka, penelitian terdahulu dan model penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulandata, definisi variabel penelitian, metode analisis data

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran-saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**